

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR 001/HK.04.00/K.NT.05/I/2023

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI
INFOMRASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUPANG TAHUN 2023**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang membentuk Tim Pengelolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi Infomrasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2023 dengan Putusan nomor 001/HK.04.00/KNT.05/I/2023 tentang Tim Pengelolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi Infomrasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 09 Januari 2023.

- : Dasar Hukum Putusan adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- : Bahwa tim pengelolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ini sangat penting sehingga Bawaslu Kabupaten Kupang perlu menetapkan Putusan Badan Pengewas Pemilihan Umum Nomor 001/HK.04.00/K.NT.05/I/2023 Tentang Tim Pengelolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal tanggal 09 Januari 2023.

Catatan : Putusan ini diputusan dalam rapat pleni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.